

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor: // 4 / XIII / M / FATETA - 2015

Tentang

**Penunjukan/Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah dan Praktikum
Semester Pendek Tahun 2015 Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi dan pembinaan yang lebih intensif mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas perlu menunjuk Dosen Pengasuh Mata Kuliah dan Praktikum Semester Pendek Tahun 2015.
b. Bahwa berdasarkan sub a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 47 Tanggal 11 April 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
7. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 25 tanggal 18 April Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Surat Pengesahan DIPA Unand tahun 2015, No.023.04.2.415061/2015, tanggal 14 November 2014.
10. Keputusan Rektor Nomor : 816/III/A/Unand-2014 tentang Pengangkatan Dekan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 6 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah dan Praktikum Semester Pendek Tahun 2015 Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas.
Kedua : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2015.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini terjadi kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 30 Juni 2015**

Dekan, 


Prof. Dr. Ir. Santosa, MP
NIP. 196407281989031003

Tembusan:

1. Masing-masing yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas

Nomor : 114 /XIII/M/FATETA-2015


Tanggal : 30 Juni 2015

Tentang : Penunjukan/Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah dan Praktikum Semester Pendek Tahun 2015 Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas


No.	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Pengasuh	Ket
A. Pengasuh Perkuliahan					
1	Kalkulus	4 (4-0)	TEP	Netti Herawati, Dra., M.Si	Penjab
2	Fisika	2 (2-0)	TEP THP	Rahmat Rasyid, Dr., M.Si	Penjab
3	Matematika Dasar	2 (2-0)	TEP	Netti Herawati, Dra., M.Si	Penjab
4	Matematika Dasar	2 (2-0)	THP	Werman Kasoep, Ir., M.Kom	Penjab
5	Kimia	2 (2-0)	TEP THP	Hasnirwan, Drs, Msi	Penjab
6	Matematika II	2 (2-0)	THP	Werman Kasoep, Ir., M.Kom	Penjab
7	Satuan Operasi	2 (2-0)	THP	Gunarif Taib, Ir., M.Si Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si	Penjab Anggota
9	Pengantar Ilmu Ekonomi	2 (2-0)	THP	Alhapen Ruslin Chandra, , SE, MT, M.Com	Penjab
10	Matematika Teknik	3 (3-0)	TEP	Santosa, Prof. Dr. Ir., MP	Penjab
B. Pengasuh Praktikum					
1	Fisika	1 (1-0)	TEP THP	Rahmat Rasyid, , MS	Penjab
2	Kimia	1 (1-0)	TEP THP	Hasnirwan, Drs, Msi	Penjab
3	Satuan Operasi	1 (1-0)	THP	Gunarif Taib, Ir., M.Si Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si	Penjab Anggota

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 30 Juni 2015

Dekan, 



Prof. Dr. Ir. Santosa, MP 
NIP. 196407281989031003